

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional agar pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib, perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas umumnya dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang masyarakat yang umumnya menempatkan perempuan sebagai obyek seksual, hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib perempuan dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban.²

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan

¹ E Ubwarin, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru, Resam *Jurnal Hukum Universitas Pattimura*, 2019, hlm.2.

² Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 32.

tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.³ Tindak kejahatan bisa dipicu dengan banyak faktor seperti, perampokan perampokan yang diikuti kejahatan penganiayaan dan perkosaan, ketika melakukan perampokan, pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya untuk dianiaya lebih keji dan diperkosa, akibatnya korban mengalami penderitaan yang cukup serius, lebih-lebih jika perkosaan dilakukan secara bergantian dan massal, oleh karena itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.⁴

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban, tindak kejahatan bisa dipicu dengan banyak faktor seperti, perampokan perampokan yang diikuti kejahatan penganiayaan dan perkosaan, ketika melakukan perampokan, pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya untuk dianiaya lebih keji dan diperkosa, akibatnya korban mengalami penderitaan yang cukup serius, lebih-lebih jika perkosaan dilakukan secara bergantian dan massal, oleh karena itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.⁵

Korban kejahatan (*victim*) yang tidak tertangani dengan baik cenderung menjadi korban lagi di masa mendatang atau mengalami viktimisasi berkali-kali, viktimisasi juga bisa terjadi bila korban salah penanganan atau penanganan kasus belum berorientasi pada kepentingan korban. Salah dalam penanganan ini tidak saja terhadap korban, tapi bisa juga terhadap pelaku, misal pelaku tidak dilaporkan, tidak dihukum tidak direhabilitasi dan lainnya.⁶

³ Ekawati, Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar, *Jurnal Universitas Udayana*, Bali, 2012.

⁴ S Dadang, Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm.4.

⁵ S Dadang, Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm.4.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.122

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum, perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban.⁷ dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya, manusia memiliki hak dan kewajiban jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.⁸

Tabel 1. Kasus Pemerkosaan

NO	Jenis Kasus	Tahun	Deskripsi
1	Pemerkosaan	2021	Pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh dua orang pria yang berinisial WN (18) dan A (15), ditangkap polisi karena diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berinisial B(12) di dalam sebuah kabin minibus toyota kijang, pada saat melakukan aksi bejatnya korban dirudapaksa selama dua hari berturut turut di sebuah kawasan sepi jalan lintas KKA, atas perbuatan pelaku disangkakan pasal 50 Jo 47 Jo 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas atau pidana penjara paling lama 200 (dua ratus bulan), akibat perbuatan pelaku

⁷ I.R Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, *Jurnal Studi Gender dan Anak Universitas Wiralodra*, Jawa Barat, 2017, hlm.3.

⁸ N Rochaety, Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia, *Jurnal Studi Gender Universitas Diponegoro*, Jawa Tengah, 2014, hlm. 2.

			korban mengalami gangguan trauma kecemasan yang berlebih, gangguan Kesehatan. ⁹
2	Permekosaan	2022	Pemeriksaan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, dilakukan oleh delapan pria yang berinisial E (24), AR (22), ZR (22), SP (24), WS (22), MK (22), B (19), A (17), ditangkap polisi diduga melakukan pemeriksaan terhadap dua orang korban yang masih di bawah umur berinisial R(17), I (17), saat melakukan aksi kejahatannya delapan terduga pelaku melakukan pemeriksaan secara bergantian selama tiga hari dua malam di sebuah gudang, atas perbuatan para pelaku diancam dengan pasal 50 Jo 47 Jo 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Jo undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas atau pidana penjara paling lama 200 (dua ratus bulan), akibat perbuatan pelaku korban mengalami gangguan stress pasca trauma (PTSD). ¹⁰

⁹ <https://www.acehtrend.com/news/dua-remaja-di-bener-meriah-perkosa-anak-bawah-umur-di-dalam-mobil/index.html> diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.23.

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220522123200-20-799657/dua-perempuan-aceh-disekap-tiga-hari-oleh-8-pria-di-gudang-durian>, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.25

3	Pemeriksaan	2023	<p>Pemeriksaan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, dilakukan oleh delapan pria yang berinisial E (24), AR (22), ZR (22), SP (24), WS (22), MK (22), B (19), A (17), ditangkap polisi diduga melakukan pemeriksaan terhadap dua orang korban yang masih di bawah umur berinisial R(17), I (17), saat melakukan aksi kejahatannya delapan terduga pelaku melakukan pemeriksaan secara bergantian selama tiga hari dua malam di sebuah gudang, atas perbuatan para pelaku diancam dengan pasal 50 Jo 47 Jo 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Jo undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas atau pidana penjara paling lama 200 (dua ratus bulan), akibat perbuatan pelaku korban mengalami gangguan stress pasca trauma (PTSD).¹¹</p>
---	-------------	------	--

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220522123200-20-799657/dua-perempuan-aceh-disekap-tiga-hari-oleh-8-pria-di-gudang-durian>, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.25

4	Pemeriksaan	2023	<p>Pemeriksaan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, dilakukan oleh empat pria yang berinisial YA (21), MA (21), RI (21), AL (20), ditangkap polisi karna diduga melakukan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur berinisial ME(17), saat menjalankan aksi kejahatannya para pelaku bergantian melancarkan aksi di rumah saksi FA (21) kepada korban selama semalam, atas perbuatan para pelaku diancam dengan pasal 50 Jo 47 Jo 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas atau pidana penjara paling lama 200 (dua ratus bulan), akibat perbuatan pelaku korban mengalami luka pada bagian alat vitalnya (kemaluan) dan gangguan stress pasca trauma (PTSD).¹²</p>
5	Pencabulan	2023	<p>Pemeriksaan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh seorang guru ngaji yang berinisial MH (26) di salah satu dayah di kecamatan timang gajah, di tangkap polisi di</p>

¹² <https://gayo.tribunnews.com/2023/07/14/breaking-news-polisi-ungkap-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-bener-meriah-4-orang-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.26.

			duga melakukan pencabulan terhadap lima (5) orang santrinya, saat melakukan aksinya pelaku MIH membuat jadwal atau aturan terhadap santrinya untuk menemani serta menjat dirinya secara bergiliran di setiap malamnya, jinayat dengan ancaman. ¹³
--	--	--	--

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Viktimisasi Kekerasan Seksual Studi Penelitian pada Polres Bener Meriah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual studi penelitian di Polres Bener Meriah?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual studi penelitian di Polres Bener Meriah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk berlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual studi penulisan pada Polres Bener Meriah.

¹³ <https://gayo.tribunnews.com/2023/05/17/ngaku-pernah-jadi-korban-guru-ngaji-di-bener-meriah-ditangkap-polisi-tersandung-kasus-cabul>, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.40

- b. Untuk menjelaskan bagaimana hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual studi penulisan pada Polres Bener Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum tindak terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual serta dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih konkrit serta sebagai sarana pengembangan terhadap pertimbangan peran Polres Bener Meriah dalam menangani kasus kekerasan seksual.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini perlu dibatasi agar hanya terfokus untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual studi penelitian di Polres Bener Meriah dan bagaimana hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual studi penelitian di Polres Bener Meriah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini penulis mempelajari beberapa penulisan yang telah ada sebelumnya dan dituangkan dalam bentuk penelitian akhir yaitu:

1. Zulkarnain dan Azwir, Fakultas syar'iyah di Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, dalam tulisan ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana

pemeriksaan dalam KUHP Pasal 285 dan pemberian restitusi berdasarkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlangsung di Milan, Italia pada September 1985 yaitu "Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberikan restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Kemudian perlindungan hukum bagi korban pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah kota Langsa dalam Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs. Dalam putusan tersebut hanya diberikan hukuman penjara saja kepada terpidana.

2. Atikah Rahmi, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara", dalam jurnal ini membahas pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia, serta restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.
3. Octorina Ulina Sari, Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi,". Dalam jurnal skripsi ini membahas tentang urgensi perlindungan terhadap korban pemeriksaan dan kajian viktimologis terhadap perlindungan korban pemeriksaan serta argumentasi viktimologis tentang perlunya perlindungan terhadap korban pemeriksaan

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, Dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada bagaimana bentuk perlindungan hukum serta bagaimana hambatan dan juga solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual dengan studi penelitian pada Polres Bener Meriah.